



PUTUSAN

Nomor 696/Pid.B/2018/PN.DPK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Hendar Rainaldi Alias Dangcil Bin Dadang
Iswanda
Tempat lahir : Depok
Umur / tanggal lahir : 19 Tahun / 03 Oktober 1999
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Bambon Raya Gg. Anam Arnaim
RT.02/RW.17 Kelurahan Beji Kecamatan Beji Kota
Depok;
Agama : Islam
Pekerjaan : Pemulung
Pendidikan : SD (lulus)

Terdakwa dalam persidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Terdakwa ditangkap tanggal 20 Oktober 2018;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik Polri sejak tanggal 21 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 9 November 2018
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 November 2018 sampai dengan tanggal 19 Desember 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Desember 2018 sampai dengan tanggal 6 Januari 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Depok sejak tanggal 20 Desember 2018 sampai dengan tanggal 18 Januari 2019;
5. Ketua Pengadilan Negeri Depok, sejak tanggal 19 Januari 2019 sampai dengan tanggal 19 Maret 2019;

Pengadilan Negeri tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan ;

Setelah memperhatikan ;

1. Surat Pelimpahan berkas perkara acara pemeriksaan biasa Nomor B-714/0.2.35/Ep.2/12/2018, tertanggal 19 Desember 2018;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Depok Nomor 696/Pen.Pid/2018/PN.Dpk. tanggal 20 Desember 2018, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 696/Pen.Pid/B/2018/PN.Dpk, tanggal 20 Desember 2018 tentang Penetapan Hari Sidang yaitu hari Kamis, tanggal 10 Januari 2019;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan;

Telah melihat barang bukti yang diajukan dalam perkara ini ;

Telah mendengar Tuntutan Pidana (Requisitoir) dari Penuntut Umum dalam Surat Tuntutan yang dibacakan di muka Persidangan pada tanggal 7 Februari 2019 Nomor Reg. Perkara : PDM-211/Depok/12/2018 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan Pemberatan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3, Ke-5 KUHP dalam dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa HENDAR RAINALDI Alias DANGCIL Bin DADANG ISWANDA dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulandikurangi seluruhnya dengan penahanan yang telah dijalani terdakwa.
3. Barang bukti berupa:
 - a. Uang tunai sebesar Rp. 999.000,- (sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah).
 - b. 1 (satu) buah kotak amal yang terbuat dari kaca.
 - c. 1 (satu) buah plang besi bertuliskan "HARAP MENGUNCI KENDARAAN ANDA".
 - d. Pecahan kaca dan pecahan plafón.

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 696/Pid.B/2018/PN.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada PT. INDOMARCO.

4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Telah mendengar pembelaan dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya dan Terdakwa berjanji tidak akan melakukan Tindak Pidana serta menyesali perbuatannya;

Telah mendengar Replik Penuntut Umum atas pembelaan Terdakwa dan telah pula mendengar Duplik Terdakwa yang pada intinya keduanya menyatakan tetap pada Tuntutan dan Pembelaannya masing-masing;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 4 Desember 2018 Nomor Reg.Perk : PDM-211/Depok/12/2018, sebagai berikut :

DAKWAAN

Bahwa Terdakwa Hendar Rainaldi Alias Dangcil Bin Dadang Iswanda pada hari Sabtu tanggal 20 Oktober 2018 sekira pukul 02:00 WIB atau setidaknya pada bulan Oktober tahun 2018 di Minimarket Indomaret Jl. Bambon Raya RT 02/ RW17 Kel. Beji Kec. Beji Kota Depok atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Depok telah melakukan "pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu".Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa HENDAR RAINALDI Alias DANGCIL Bin DADANG ISWANDA pada waktu dan tempat seperti diatas melakukan pencurian terhadap barang-barang milik PT. Indomarco (Minimarket Indomaret) dengan cara, Terdakwa memanjat tembok samping indomaret melalui pohon rambutan kemudian Terdakwa menuju atap depan kemudian Terdakwa membuka asbes yang tidak dipaku yang dibawahnya terdapat kawat berduri kemudian Terdakwa geser kawat berduri yang terdapat diatas plafon kemudian Terdakwa dengan sengaja menggunakan kaki kanan Terdakwa,

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 696/Pid.B/2018/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menginjak plafon hingga rusak atau jebol kemudian Terdakwa langsung turun kebawah ke area teras dalam indomaret kemudian Terdakwa memecahkan kotak amal berisi uang yang terbuat dari kaca menggunakan kaki tiang plang besi yang bertuliskan "harap kunci ganda kendaraan anda" kemudian uang tunai sebesar Rp.999.000,- (sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) Terdakwa ambil langsung Terdakwa masukan kedalam kantong plastik indomaret warna putih bekas kemudian uang hasil curian tersebut Terdakwa sembunyikan terlebih dahulu diatap samping indomaret.

- Bahwa akibat kejadian pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa HENDAR RAINALDI Alias DANGCIL Bin DADANG ISWANDA menyebabkan mini market indomaret atau PT. Indomarco mengalami kerugian sebesar Rp.999.000,- (sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) berupa uang tunai dan kerusakan yang ditaksir senilai Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) sehingga total kerugian yang dialami oleh mini market Indomaret adalah sebesar Rp.6.999.000,- (enam juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dengan Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, Ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan diatas, Terdakwa menyatakan mengerti atas isi surat dakwaan tersebut dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Paulino Herin

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik.
- Bahwa keterangan saksi semua benar dan saksi membacanya sebelum menandatangani BAP tersebut.
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan tindak pidana tersebut pada hari Sabtu tanggal 20 Oktober 2018 sekira pukul 02:00 WIB Terdakwa memiliki niat untuk mengambil barang-barang yang ada didalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Minimarket Indomaret yang beralamat di jalan Bambon Raya RT.02/RW.17 Kelurahan Beji Kecamatan Beji Kota Depok;

- Bahwa barang yang telah berhasil Terdakwa ambil berupa uang tunai sebesar Rp.999.000,- (sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);
- Bahwa uang tersebut Terdakwa ambil dari dalam kotak amal yang ada di Minimarket Indomaret;
- Bahwa uang tersebut merupakan milik pihak Minimarket Indomaret atau PT. Indomarco;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana cara Terdakwa dalam melakukan tindak pidana tersebut;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

2. Saksi Dessindawati

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik.
- Bahwa keterangan saksi semua benar dan saksi membacanya sebelum menandatangani BAP tersebut.
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan tindak pidana tersebut pada hari Sabtu tanggal 20 Oktober 2018 sekira pukul 02:00 WIB Terdakwa memiliki niat untuk mengambil barang-barang yang ada didalam Minimarket Indomaret yang beralamat di jalan Bambon Raya RT.02/RW.17 Kelurahan Beji Kecamatan Beji Kota Depok;
- Bahwa barang yang telah berhasil Terdakwa ambil berupa uang tunai sebesar Rp.999.000,- (sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);
- Bahwa uang tersebut Terdakwa ambil dari dalam kotak amal yang ada di Minimarket Indomaret;
- Bahwa uang tersebut merupakan milik pihak Minimarket Indomaret atau PT. Indomarco;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana cara Terdakwa dalam melakukan tindak pidana tersebut;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 696/Pid.B/2018/PN.Dpk



3. Saksi Reza Vicirio

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik.
- Bahwa keterangan saksi semua benar dan saksi membacanya sebelum menandatangani BAP tersebut.
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan tindak pidana tersebut pada hari Sabtu tanggal 20 Oktober 2018 sekira pukul 02:00 WIB Terdakwa memiliki niat untuk mengambil barang-barang yang ada didalam Minimarket Indomaret yang beralamat di jalan Bambon Raya RT.02/RW.17 Kelurahan Beji Kecamatan Beji Kota Depok;
- Bahwa barang yang telah berhasil Terdakwa ambil berupa uang tunai sebesar Rp.999.000,- (sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);
- Bahwa uang tersebut Terdakwa ambil dari dalam kotak amal yang ada di Minimarket Indomaret;
- Bahwa uang tersebut merupakan milik pihak Minimarket Indomaret atau PT. Indomarco;
- Bahwa saksi Ahmad Fauzi Alias Madun yang bertugas sebagai kemandan mini market Indomaret yang pertama kali mengetahui kejadian tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah diberitahu oleh Saksi Ahmad Fauzi Alias Madun;
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang berada dirumah;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan tempat kejadian sekitar 2 KM;
- Bahwa setelah saksi mengetahui kejadian tersebut selanjutnya mengecek Saksi DESSINDAWATI (kepala Mini market Indomaret ditempat kejadian pencurian) datang kerumah saksi kemudian memberitahu ke saksi bahwa alarm mini market Indomaret berbunyi kemudian saksi cek dihandphone saksi yang telah terkoneksi dengan alarm mini market Indomaret ternyata benar alarm indomaret telah berbunyi dari handphone saksi kemudian saksi dan Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DESSINDAWATI berangkat ke mini market Indomaret untuk melakukan pengecekan.

- Bahwa akibat kejadian tersebut pihak mini market indomaret atau PT. Indomarco mengalami kerugian uang yang dicuri sebesar Rp.999.000,- (sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) dan jumlah kerusakan ditaksir senilai Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) sehingga total kerugian yang dialami oleh mini market Indomaret adalah sebesar Rp.6.999.000,- (enam juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);

Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan tidak mengajukan saksi a de Charge/saksi yang bisa meringankan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :_

- Bahwa benar Terdakwa pada saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa benar keterangan Terdakwa di Penyidik;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan tindak pidana tersebut pada hari Sabtu tanggal 20 Oktober 2018 sekira pukul 02:00 WIB Terdakwa memiliki niat untuk mengambil barang-barang yang ada didalam Minimarket Indomaret yang beralamat di jalan Bambon Raya RT.02/RW.17 Kelurahan Beji Kecamatan Beji Kota Depok;
- Bahwa barang yang telah berhasil Terdakwa ambil berupa uang tunai sebesar Rp.999.000,- (sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);
- Bahwa uang tersebut Terdakwa ambil dari dalam kotak amal yang ada di Minimarket Indomaret;
- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Sabtu tanggal 20 Oktober 2018 sekira pukul 02:00 WIB Terdakwa memiliki niat untuk mengambil barang-barang yang ada didalam Minimarket Indomaret yang beralamat di jalan Bambon Raya RT.02/RW.17 Kelurahan Beji Kecamatan Beji Kota Depok;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 696/Pid.B/2018/PN.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa pun langsung masuk kedalam Minimarket Indomaret dengan cara memanjat tembok samping indomaret melalui pohon rambutan kemudian Terdakwa menuju atap depan setelah itu Terdakwa membuka asbes yang tidak dipaku yang dibawahnya terdapat kawat berduri kemudian Terdakwa geser kawat berduri yang terdapat diatas plafon selanjutnya dengan menggunakan kaki kanan Terdakwa, menginjak plafon hingga rusak atau jebol;
- Bahwa setelah plafon Minimarket Indomaret jebol selanjutnya Terdakwa langsung turun kebawah ke area teras dalam Minimarket Indomaret setelah Terdakwa berada didalam Minimarket Indomaret Terdakwa memecahkan kotak amal berisi uang yang terbuat dari kaca menggunakan kaki tiang plang besi yang bertuliskan "harap kunci ganda kendaraan anda" kemudian uang tunai sebesar Rp.999.000,- (sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) Terdakwa ambil langsung Terdakwa masukan kedalam kantong plastik indomaret warna putih bekas kemudian uang hasil curian tersebut Terdakwa sembunyikan terlebih dahulu diatap samping indomaret yang rencannya uang tersebut akan Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa dalam mengambil uang tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemilik maupun karyawan dari PT. Indomarco;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- Uang tunai sebesar Rp. 999.000,- (sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) buah kotak amal yang terbuat dari kaca.
- 1 (satu) buah plang besi bertuliskan "HARAP MENGUNCI KENDARAAN ANDA".
- Pecahan kaca dan pecahan plafon.

yang mana semua barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa serta telah disita sesuai dengan peraturan yang berlaku, maka barang bukti tersebut dapat di gunakan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 696/Pid.B/2018/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa kejadiannya berawal pada hari Sabtu tanggal 20 Oktober 2018 sekira pukul 02:00 WIB Terdakwa memiliki niat untuk mengambil barang-barang yang ada didalam Minimarket Indomaret yang beralamat di jalan Bambon Raya RT.02/RW.17 Kelurahan Beji Kecamatan Beji Kota Depok, selanjutnya Terdakwa pun langsung masuk kedalam Minimarket Indomaret dengan cara memanjat tembok samping indomaret melalui pohon rambutan kemudian Terdakwa menuju atap depan setelah itu Terdakwa membuka asbes yang tidak dipaku yang dibawahnya terdapat kawat berduri kemudian Terdakwa geser kawat berduri yang terdapat diatas plafon selanjutnya dengan menggunakan kaki kanan Terdakwa, menginjak plafon hingga rusak atau jebol;
2. Bahwa setelah plafon Minimarket Indomaret jebol selanjutnya Terdakwa langsung turun kebawah ke area teras dalam Minimarket Indomaret setelah Terdakwa berada didalam Minimarket Indomaret Terdakwa memecahkan kotak amal berisi uang yang terbuat dari kaca menggunakan kaki tiang plang besi yang bertuliskan "harap kunci ganda kendaraan anda" kemudian uang tunai sebesar Rp.999.000,- (sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) Terdakwa ambil langsung Terdakwa masukan kedalam kantong plastik indomaret warna putih bekas kemudian uang hasil curian tersebut Terdakwa sembunyikan terlebih dahulu diatap samping indomaret yang rencannya uang tersebut akan Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup Terdakwa sehari-hari;
3. Bahwa Terdakwa dalam mengambil uang tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemilik maupun karyawan dari PT. Indomarco sehingga akibat perbuatan Terdakwa tersebut membuat mini market indomaret/PT.Indomarco mengalami kerugian sebesar Rp.999.000,- (sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) berupa uang tunai dan kerusakan yang ditaksir senilai Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) sehingga total kerugian yang dialami oleh mini market Indomaret adalah sebesar Rp.6.999.000,- (enam juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 696/Pid.B/2018/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terdapat dalam Berita Acara Perkara ini yang belum termuat dalam putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tentang perbuatan Terdakwa sebagaimana dikemukakan diatas dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dimuka Persidangan, Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dikemukakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke muka Persidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum dalam dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa oleh penuntut Umum dalam dakwaan tunggal, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum tersebut yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP yang unsur – unsur sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Unsur yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah/pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak dikehendaki atau tidak diketahui oleh yang berhak;
4. Unsur yang masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut diatas Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Ad.1 Unsur Barang Siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa menunjuk kepada pelaku sebagai subyek hukum dalam suatu perbuatan pidana dimana atas perbuatannya dapat diminta pertanggung jawabannya;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 696/Pid.B/2018/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa didalam perkara ini yang menjadi sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa Hendar Rainaldi Alias Dancil Bin Dadang Iswanda dimuka Persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokkan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka Persidangan;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Hakim selama Persidangan ternyata Terdakwa Hendar Rainaldi Alias Dancil Bin Dadang Iswanda mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis berpendapat Terdakwa Hendar Rainaldi Alias Dancil Bin Dadang Iswanda dipandang sebagai orang atau subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berkeyakinan unsur pertama ini telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil menurut R. Soesilo, mengambil diartikan sebagai mengambil untuk dikuasainya. Hal ini memiliki makna bahwa waktu pencuri mengambil barang tersebut, barang tersebut belum ada dalam penguasaannya. Lebih lanjut R. Soesilo mengatakan bahwa suatu pengambilan telah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut telah berpindah tempat. Sedangkan Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH, berpendapat bahwa mengambil salah satunya dapat diartikan dengan menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya, dan mengalihkannya ke lain tempat. Serupa dengan dua pengertian tersebut, Mr. J. M. van Bemmelen mengartikan mengambil sebagai setiap tindakan, yang menyebabkan bahwa seseorang membawa sebagian dari harta kekayaan orang lain kedalam kekuasaannya tanpa bantuan atau izin orang lain itu, atau memutuskan hubungan yang masih ada antara orang itu dengan bagian dari harta kekayaannya itu;

Menimbang, bahwa pengambilan barang dimaksud haruslah dilakukan dengan maksud untuk dimiliki. Artinya Terdakwa haruslah memang memiliki niat

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 696/Pid.B/2018/PN.Dpk



untuk memiliki barang tersebut. Menurut Arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 yang dimaksud dengan memiliki adalah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu. Sedangkan yang dimaksud dengan unsur secara melawan hukum atau *wederrechtelijk* menurut Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH, diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak. Kemudian Van Hammel juga mengatakan bahwa unsur ini diartikan sebagai tanpa hak sendiri. Dan Vost mengartikan melawan hukum sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang, dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dalam persidangan yang menerangkan bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Oktober 2018 sekira pukul 02:00 WIB Terdakwa memiliki niat untuk mengambil barang-barang yang ada didalam Minimarket Indomaret yang beralamat di jalan Bambon Raya RT.02/RW.17 Kelurahan Beji Kecamatan Beji Kota Depok, selanjutnya Terdakwa pun langsung masuk kedalam Minimarket Indomaret dengan cara memanjat tembok samping indomaret melalui pohon rambutan kemudian Terdakwa menuju atap depan setelah itu Terdakwa membuka asbes yang tidak dipaku yang dibawahnya terdapat kawat berduri kemudian Terdakwa geser kawat berduri yang terdapat diatas plafon selanjutnya dengan menggunakan kaki kanan Terdakwa, menginjak plafon hingga rusak atau jebol;

Menimbang, bahwa setelah plafon Minimarket Indomaret jebol selanjutnya Terdakwa langsung turun kebawah ke area teras dalam Minimarket Indomaret setelah Terdakwa berada didalam Minimarket Indomaret Terdakwa memecahkan kotak amal berisi uang yang terbuat dari kaca menggunakan kaki tiang plang besi yang bertuliskan "harap kunci ganda kendaraan anda" kemudian uang tunai sebesar Rp.999.000,- (sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) Terdakwa ambil langsung Terdakwa masukan kedalam kantong plastik indomaret warna putih bekas kemudian uang hasil curian tersebut Terdakwa sembunyikan terlebih dahulu diatap samping indomaret yang rencannya uang tersebut akan Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup Terdakwa sehari-hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam mengambil uang tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemilik maupun karyawan dari PT. Indomarcos sehingga akibat perbuatan Terdakwa tersebut membuat mini market indomaret/PT.Indomarcos mengalami kerugian sebesar Rp.999.000,- (sembilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) berupa uang tunai dan kerusakan yang ditaksir senilai Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) sehingga total kerugian yang dialami oleh mini market Indomaret adalah sebesar Rp.6.999.000,- (enam juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, telah dapat membuktikan bahwa barang berupa uang tunia sebesar Rp.999.000,- (sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) yang berada di dalam kotak amal yang tersimpan didalam Minimarket Indomaret tersebut adalah milik pihak Minimarket Indomaret atau setidaknya bukan milik Terdakwa, yang mana Terdakwa dalam mengambil uang tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemilik maupun karyawan Minimarket Indomaret, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai orang yang telah mengambil barang milik orang lain secara melawan hukum, maka dengan demikian terhadap unsur kedua ini Majelis Hakim berpendapat telah terpenuhi.

Ad.3.Unsur yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah/pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak dikehendaki atau tidak diketahui oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tersebut adalah setiap tindakan/perbuatan seseorang dalam melakukan tindak pidannya dalam waktu antara terbenamnya matahari sampai dengan terbitnya matahari atau dari sekitar jam 18.00 WIB sampai dengan jam 06.00 WIB dan dalam sebuah rumah dan Terdakwa dalam melakukan tindak pidananya tersebut tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh pemilik rumah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa dalam persidangan menerangkan bahwa Terdakwa dalam melakukan tindak pidana pencurian tersebut pada hari Sabtu tanggal 20 Oktober 2018 sekira pukul 02:00 WIB Terdakwa memiliki niat untuk mengambil barang-barang yang da didalam Minimarket Indomaret yang beralamat di jalan Bambon Raya RT.02/RW.17 Kelurahan Beji Kecamatan Beji Kota Depok dengan cara memanjat tembok samping indomaret melalui pohon rambutan kemudian Terdakwa menuju atap depan setelah itu Terdakwa membuka asbes yang tidak dipaku yang dibawahnya terdapat kawat berduri dan menggeser kawat berduri dengan menggunakan kaki setelah itu menginjak plafon hingga rusak atau jebol dan Terdakwa berada didalam Minimarket Indomaret Terdakwa

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 696/Pid.B/2018/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mememecahkan kotak amal berisi uang yang terbuat dari kaca menggunakan kaki tiang plang besi yang bertuliskan "harap kunci ganda kendaraan anda" kemudian uang tunai sebesar Rp.999.000,- (sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) Terdakwa ambil langsung Terdakwa masukan kedalam kantong plastik indomaret warna putih bekas kemudian uang hasil curian tersebut Terdakwa sembunyikan terlebih dahulu diatap samping indomaret yang rencannya uang tersebut akan Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup Terdakwa sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, telah membuktikan bahwa Terdakwa dalam mengambil uang tunai sebesar Rp.999.000,- (sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) milik pihak Minimarket Indomaret/PT. Indomarco tersebut dilakukan pada waktu malam yaitu sekira jam sekitar pukul 04.00 Wib bertempat di rumah pihak Minimarket Indomaret/PT. Indomarco yang beralamat di jalan Bambon Raya RT.02/RW.17 Kelurahan Beji Kecamatan Beji Kota Depok, yang Terdakwa lakukan tanpa sepengetahuan dan seizin dari pihak Minimarket Indomaret/PT. Indomarco selaku pemilik rumah tersebut, dengan demikian maka terhadap unsur ketiga ini Majelis Hakim berpendapat telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur yang masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang bahwa unsur keempat ini memuat beberapa perbuatan yang dapat berdiri sendiri maupun dapat pula berkaitan antara satu perbuatan dengan perbuatan lainnya sehingga terwujud suatu delik tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal ini;

Menimbang bahwa oleh karena unsur keempat ini tidak hanya memuat satu perbuatan saja maka untuk menentukan terbukti atau tidaknya unsur keempat ini, tidak perlu semua perbuatan yang disebut didalam rumusan unsur keempat ini harus terbukti kesemuanya, akan tetapi cukup apabila salah satu perbuatan saja telah terbukti, maka unsur keempat ini dapat dinyatakan telah terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dalam persidangan yang menerangkan bahwa Terdakwa dalam melakukan pencurian tersebut dengan cara memanjat tembok samping indomaret melalui pohon rambutan kemudian Terdakwa menuju atap depan



setelah itu Terdakwa membuka asbes yang tidak dipaku yang dibawahnya terdapat kawat berduri dan menggeser kawat berduri dengan menggunakan kaki setelah itu menginjak plafon hingga rusak atau jebol dan Terdakwa berada didalam Minimarket Indomaret Terdakwa memecahkan kotak amal berisi uang yang terbuat dari kaca menggunakan kaki tiang plang besi yang bertuliskan "harap kunci ganda kendaraan anda" kemudian uang tunai sebesar Rp.999.000,- (sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) Terdakwa ambil langsung Terdakwa masukan kedalam kantong plastik indomaret warna putih bekas;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas telah membuktikan bahwa Terdakwa dalam mengambil barang berupa uang tunai sebesar Rp.999.000,- (sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) milik pihak Minimarket Indomaret/PT. Indomarco tersebut dengan cara memanjat, menggeser kawat berduri dan menendang plafon Minimarket Indomaret hingga jebol, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur keempat ini pun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP sebagaimana yang telah didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan Pidana dengan Kualifikasi "Pencurian dalam keadaan memberatkan";

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan Terdakwa dimuka persidangan tidak dijumpai alasan pembenar maupun alasan pema'af tentang kesalahan Terdakwa oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : Uang tunai sebesar Rp. 999.000,- (sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah kotak amal yang terbuat dari kaca, 1 (satu) buah plang besi bertuliskan "HARAP MENGUNCI KENDARAAN ANDA" dan Pecahan kaca dan pecahan plafón, yang mana semua barang bukti tersebut merupakan milik pihak Minimarket Indomaret/PT. Indomarco , sehingga terhadap barang bukti tersebut hruslah dikembalikan kepada Minimarket Indomaret/PT. Indomarco melalui saksi Reza Vicirio;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka Terdakwa patut pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa perlu pula dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan dari perbuatan Terdakwa tersebut;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan pihak Minimarket Indomaret/PT. Indomarco;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;
- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya sehingga tidak menyulitkan persidangan;
- Terdalwa belum menikmati hasil kejahatannya;

Mengingat ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Hendar Rainaldi Alias Dancil Bin Dadang Iswanda telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa Hendar Rainaldi Alias Dangcil Bin Dadang Iswanda dengan Pidana penjara masing-masing selama -----
(-----) -----;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah di jalani oleh Terdakwa di kurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - Uang tunai sebesar Rp. 999.000,- (sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah).
 - 1 (satu) buah kotak amal yang terbuat dari kaca.
 - 1 (satu) buah plang besi bertuliskan "HARAP MENGUNCI KENDARAAN ANDA".
 - Pecahan kaca dan pecahan plafón.Dikembalikan kepada pihak Minimarket Indomaret/PT. Indomarco, melalui saksi Reza Vicirio;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok pada hari : SENIN, tanggal 18 Februari 2019, oleh kami : Rizky Mubarak Nazario, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua Majelis, Yianne Marietta R.M, S.H.,M.H dan Yulinda Tri Murti Asih Muryati, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari KAMIS, tanggal 21 Februari 2019 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Sidang, dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu Yuristi Pratiwi, S.H sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Depok, dihadiri oleh Adhi Prasetyo, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Depok dan dihadapan Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA :

KETUA MAJELIS HAKIM,

1. Yianne Marietta R.M, S.H.,M.H

Rizky Mubarak Nazario, S.H.,M.H

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 696/Pid.B/2018/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Yulinda Tri Murti Asih Muryati, S.H.,M.H

PANITERA PENGGANTI,

Yuristi Purwita Sari,S.H